

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan pelaku bisnis yang mendominasi di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun rata-rata kinerja operasionalnya cukup mengkhawatirkan, namun tidak dapat dipungkiri perannya dalam perekonomian Indonesia sangat besar. Kebutuhan masyarakat terhadap listrik, bahan bakar minyak, air bersih, telekomunikasi, bahan pangan, dan perbankan sebagian besar dijalankan oleh BUMN<sup>1</sup>.

BUMN merupakan badan usaha yang didirikan oleh negara sebagai perwujudan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi telah memerintahkan Negara untuk menguasai kekayaan alam penting untuk kepentingan nasional dan untuk tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mubyarto menyatakan tentang kemakmuran rakyat artinya adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan materil atau kebutuhan dasar bagi banyak orang bukan untuk individu saja serta perekonomian dijalankan atas prinsip demokrasi ekonomi<sup>2</sup>. Dalam rangka memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi, negara membentuk sebuah badan usaha milik negara yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha berkaitan dengan pengelolaan sumber daya

---

<sup>1</sup> Toto Pranoto,  *Holding Company BUMN*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hal. 1

<sup>2</sup> Marwah M. Diah,  *Restrukturisasi BUMN di Indonesia*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2003, hal. 117

alam terutama pada sektor-sektor vital yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak.

BUMN merupakan bentuk perkembangan dari badan usaha yang ada di Indonesia. Badan Usaha didirikan oleh perserorangan atau dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum maupun perkumpulan yang bukan berbentuk badan hukum<sup>3</sup>.

Badan usaha terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya: Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas. Sedangkan, badan usaha yang bukan berbadan hukum diantaranya: Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Persekutuan Perdata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya

---

<sup>3</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 3.

dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pada BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip hukum layaknya sebuah PT. Hal mana termaktub dalam Pasal 11 yang berbunyi: “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. Oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah dicabut, maka pengaturannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Sebelumnya, Pasal 3 UU BUMN juga mengatur bagi BUMN Persero tidak hanya tunduk pada aturan UU BUMN, namun berikut pula terikat dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, pengelolaan BUMN Persero terikat pada peraturan turunan dan peraturan pelaksana dibawahnya terutama peraturan pelaksana yang bersifat sektoral sesuai dengan bidang usaha BUMN tersebut.

BUMN Persero sebagai badan usaha berbadan hukum harus memenuhi ciri-ciri sebuah PT sebagai berikut:

- a. Terdapat pengesahan dari Menteri terkait, untuk PT dan Yayasan pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila

belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum;

- b. Memiliki susunan organ badan usaha yang teratur;
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
- d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan;
- e. Mempunyai tujuan tersendiri<sup>4</sup>.

Salah satu prinsip yang wajib melekat pada tubuh BUMN Persero yaitu poin c yang dikenal dengan istilah pemisahan harta kekayaan badan hukum (*separate legal entity*). Prinsip ini merupakan kemandirian BUMN Persero sebagai badan hukum. Kemandirian tersebut berarti bahwa terdapat pemisahan urusan pribadi pendiri atau pemegang saham dengan urusan perusahaan. Hal demikian termasuk pula pada pemisahan kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham dengan kekayaan perusahaan. BUMN Persero harus dianggap sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pendiri atau pemegang saham<sup>5</sup>.

Pemisahan kekayaan negara yang dimaksud di atas terjadi ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk melakukan penyertaan modal pada BUMN Persero. Setelah kekayaan negara dipisahkan dan

---

<sup>4</sup> Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis dan Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 68.

<sup>5</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 111.

dimasukkan ke dalam badan hukum yaitu BUMN Persero, maka pengelolaan kekayaan tadi tidak lagi terikat pada sistem APBN melainkan dikelola oleh BUMN Persero itu sendiri secara mandiri berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*good corporate governance*)<sup>6</sup>. Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN menjadi modal BUMN tersebut merupakan wujud dari sifat badan hukum pada BUMN Persero yakni adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan BUMN Persero dengan harta kekayaan negara selaku pendiri dan pemegang saham termasuk juga kekayaan pribadi direksi dan komisarisnya<sup>7</sup>. Pemisahan kekayaan ini adalah bentuk pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT. Artinya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Pendirian BUMN Persero bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal melayani masyarakat atau *public service*, sembari harus mengejar keuntungan dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam dunia bisnis yang semakin berkembang. Untuk menghindari kerugian potensial yang akan dialami oleh BUMN Persero dan meningkatkan diversifikasi pada bidang usaha yang sedang dikembangkan, maka BUMN Persero membentuk anak perusahaannya. Artinya, perusahaan yang

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 182.

<sup>7</sup> Hadian Afriyadi, "Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Januari – April 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, hal. 13

dibentuk oleh BUMN Persero dikenal dengan anak perusahaan BUMN. Kendati dalam UU BUMN sendiri belum mengatur definisi dari anak perusahaan BUMN. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara menyatakan :

“Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.”

Dari definisi anak perusahaan BUMN tersebut di atas, antara BUMN Persero dengan Anak Perusahaan BUMN mempunyai kesamaan. Keduanya adalah perusahaan yang berbentuk PT yang sama-sama tunduk pada prinsip-prinsip hukum PT sebagaimana di atur dalam UU PT. Dengan demikian, sebagai badan hukum maka BUMN Persero dan anak perusahaan BUMN tidak dapat bertindak sendiri untuk itu membutuhkan peran serta orang-orang (manusia) sebagai motor penggerak. Mereka lah yang dikenal dengan organ-organ BUMN Persero, yaitu : rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

1. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Direksi bertugas mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan PT sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar<sup>8</sup>.

Permasalahan BUMN Persero dan Anak Perusahaan BUMN kini berputar pada modal dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Merujuk UU BUMN dan UU PT menganut bahwa modal yang sudah dipisahkan dari kekayaan negara tersebut dimasukkan sebagai modal BUMN Persero memberikan 2 (dua) konsekuensi, yaitu pertama, modal dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal BUMN Persero sebagai uang perusahaan. Kedua, dengan adanya modal dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut maka negara menjadi pemegang saham pada BUMN Persero sebanyak modal yang dimasukkan tersebut.

Namun, pola pikir UU BUMN dan UU PT ini tidak selaras dengan undang-undang lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TPK) mendefinikan kekayaan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

negara yang dipisahkan menjadi modal BUMN Persero merupakan bagian keuangan negara, yang berakibat pada adanya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa keuangan BUMN Persero<sup>9</sup>. Apabila terjadi kerugian pada BUMN Persero maka kerugian tersebut dapat diindikasikan sebagai kerugian negara yang mendorong direksi BUMN Persero terjat ke dalam kasus korupsi. Dari pemahaman konsep keuangan negara baik UU Keuangan Negara maupun UU TPK tidak memberikan tolak ukur yang jelas dan sama mengenai unsur-unsur keuangan negara<sup>10</sup>.

Adanya ketidakharmonisan konsep keuangan negara pada BUMN Persero berdampak pada penanganan kerugian yang dialami Anak Perusahaan BUMN. Sebagai contoh kasus korupsi yang menjerat Karen Agustiawan selaku mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) atas kerugian negara pada salah satu Anak Perusahaannya. Karen Agustiawan pernah menjabat sebagai direktur pada Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Energi pada tahun 2008-2009.

Karen Agustiawan, mantan Dirut PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014 didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan diancam dengan pidana maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini bermula saat PT Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia menawarkan akuisisi Blok Masker Manta Gummy (Blok BMG) di Australia

---

<sup>9</sup> Amalia Ghinarahmatina, "Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal", *Journal Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, E-ISSN 2580-9113, P-ISSN 2581-2033, tersedia secara online melalui <http://ejournal.unitomo.ac.id/indeks.php/hukum>, hal. 13

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara khususnya Perusahaan Perseroan : Suatu Kajian atas Makna Keuangan Negara yang dipisahkan dan Keuangan Negara", *Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 16, Januari 2009*, hal. 83



pada tahun 2009. Kemudian, penawaran tersebut diterima oleh Karen dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat penawaran pihak PT ROC tertanggal 1 Mei 2009 perihal “*Bidding Submission For an Interest in the BMG Join Venture*” yang isinya PT Pertamina (Persero) akan mengambil bagian *Participating Interest* Blok BMG sebesar 10% dengan nilai penawaran 30 juta dolar Amerika Serikat. Keputusan bisnis yang diambil oleh Karen menurut PT Delloite Konsultan Indonesia (PT DKI) selaku finansial advisor yang ditunjuk oleh tim kerja audit sangat berisiko dan kemungkinan besar akan merugikan PT Pertamina (Persero). Dewan komisaris PT Pertamina juga mempunyai pandangan yang sama dengan PT DKI dan menyarankan kepada Karen untuk tidak melanjutkan upaya akuisisi Blok BMG Australia. Namun, Karen selaku dirut tetap melanjutkan kesepakatan tersebut. Pada tahun 2010, pihak ROC Ltd menghentikan operasi Blok BMG. Selama proyek berlangsung diduga PT Pertamina tidak pernah mendapat keuntungan dan merugikan negara sebesar Rp 586,06 miliar<sup>11</sup>.

Kasus Karen Agustiawan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyatakan Karen Agustiawan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan menyebabkan kerugian negara. Namun, salah satu hakim pada perkara tersebut mengajukan *disenting opinion* yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa terdakwa yakni Karen Agustiawan tidak terbukti

---

<sup>11</sup> <https://tirto.id/duduk-perkara-korupsi-karen-agustiawan-versi-dakwaan-jaksa-dfu6>  
terakhir kali dikunjungi pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 22.38 WIB

secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga bukan merupakan kerugian negara dan tidak memperkaya atau menguntungkan terdakwa<sup>12</sup>.

Pada putusan Tingkat Banding menyatakan bahwa pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Karen tetap dinyatakan bersalah atas kasus korupsi tersebut. Namun, pada putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang intinya membatalkan putusan Pengadilan di bawahnya dan menyatakan Karen terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan jaksa namun hal itu bukanlah suatu tindak pidana<sup>13</sup>. Dengan kata lain, Karen divonis lepas atas segala tuntutan. Salah satu dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim agung yaitu prinsip *business judgment rule*. Melalui kasus ini, Direksi dapat terlepas dari tanggung jawab hukumnya menanggung kerugian perusahaan sepanjang ia telah terbukti menerapkan Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mengatur tolak ukur penerapan prinsip *business judgment rule* tersebut.

Pada prinsipnya, pengelolaan usaha BUMN Persero dilaksanakan oleh Direksi dalam pengawasan Dewan Komisaris pada BUMN Persero. Kedua organ ini diperintahkan oleh UU PT untuk menjalankan prinsip *duty of care*, yang pada pokoknya berarti menjalankan tugas dan kewenangannya penuh tanggung jawab dan kehati-hatian berdasarkan maksud dan tujuan BUMN Persero tersebut. Direksi merupakan satu – satunya organ yang diberikan

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI hlm. 73

<sup>13</sup> Lihat Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 hlm. 38-40

kewenangan menjalankan tugas dalam mengurus dan mengelola BUMN Persero dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Direksi berhak mewakili BUMN Persero ke dalam maupun ke luar. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada Direksi, maka berdampak pula pada besarnya tanggung jawabnya sebagai wakil dan pengurus perusahaan. Kadangkala, dalam dunia bisnis, Direksi dituntut untuk mengambil keputusan dengan tepat kendati pun keputusan tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi perusahaan. Sepanjang direksi mengelola PT sesuai dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab semata-mata demi kepentingan PT, maka direksi dapat dikatakan telah menjalankan *fiduciary duty* yang kepada direksi tersebut mendapatkan perlindungan melalui prinsip *business judgment rule* seperti yang terjadi pada kasus Karen Agustiawan.

Penerapan prinsip *business judgment rule* di Indonesia diterapkan pada kasus Karen Agustiawan. Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mengatur tentang prinsip *business judgment rule* telah mengatur batasan perilaku direksi yang dapat diberikan perlindungan dengan prinsip *business judgment rule*. Dalam penerapan pasal ini pada kasus korupsi membutuhkan interpretasi aparat penegak hukum terutama hakim pada persidangan. Pada praktiknya, direksi BUMN dan anak perusahaan BUMN seringkali terancam pidana karena keputusan bisnis yang diambil merugikan keuangan negara atau dijerat dengan kasus korupsi. Padahal, dalam tataran politik ekonomi

bukan rahasia umum, bahwa BUMN dijadikan sebagai “sapi perah” untuk kepentingan ekonomi dan politik<sup>14</sup>.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana batasan dalam penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap keputusan direksi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham apabila Direksi melanggar prinsip *business judgment rule* menurut UU Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk menjawab secara konkret permasalahan di atas yaitu:

---

<sup>14</sup> Yoyo Arifardhani, *Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan antara Hukum Privat dan Hukum Publik*, Otentik’s Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, hal. 55-56.

1. Untuk mengetahui batasan dalam penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap keputusan direksi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang saham apabila Direksi melanggar prinsip *business judgment rule* menurut UU Perseroan Terbatas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dalam penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap keputusan Direksi khususnya pada Anak Perusahaan BUMN.
  - b. Dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan dalam membuat peraturan berkaitan dengan BUMN Persero dan Anak Perusahaan BUMN sehingga dapat memberi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
  - c. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah secara objektif dan sistematis.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan peneliti serta menjadi bahan pelajaran bagi mahasiswa Ilmu Hukum untuk

berpartisipasi langsung ke masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum yang ada. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Andalas, penelitian dengan judul Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum pernah dilakukan.

Namun penulis menemukan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini selain Universitas Andalas, akan tetapi permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu tesis:

A. Mohamad Alvin Alvano, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2017, dengan judul tesis “Kepastian Hukum Dalam Penerapan *Business Judgment Rule* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Mencegah Kriminalisasi Terhadap Direksi (Studi Kasus Putusan Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015)”.

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam tesisnya tersebut yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas berdasarkan prinsip *business judgment rule*?

2) Bagaimana penerapan *business judgment rule* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai upaya mencegah kriminalisasi terhadap direksi sehingga asas kepastian hukum terpenuhi?

2. Tria Noverisa, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Tahun 2019, dengan judul tesis “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Bagi Direksi PT Penanaman Modal Asing Sebagai Pembelaan Dalam Kerugian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam tesisnya tersebut yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum *business judgment rule* menurut UU PT?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Penanaman Modal Asing apabila mengalami kerugian?
- 3) Bagaimana pembelaan direksi PT Penanaman Modal Asing melalui penerapan prinsip *business judgment rule* dalam kasus PT ICI Paints Indonesia?

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami serta menangani

segala permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut.<sup>15</sup> Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, penulisan mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan pembandingan dan pegangan teoritis.

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang di deskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu di ajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel lainnya.<sup>17</sup> Kerangka Teori digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakan dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 6.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hal. 121.



1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi masa mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan paradigma teori positivistik sebagai these dari teori hukum alam, sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *“the search*

*for justice*".<sup>19</sup> Positivisme yuridis telah dipelopori oleh aliran hukum humanisme antara lain Jean Bodin dengan idenya tentang kedaulatan raja. Menurut ajaran ini satu-satunya sumber hukum adalah pembentukan negara.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum juga dipelopori oleh Auguste Comte yang mengatakan pada dasarnya kaidah hukum itu sendiri tanpa melibatkan kaidah-kaidah diluar non hukum (etika), hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral yang abstrak tentang keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex.<sup>21</sup> Selain itu, John Austin selaku aliran positivisme berpendapat "*Lex Is A Command Of The Law*", hukum adalah perintah dari penguasa yang kekuasaan tertinggi dan berdaulat, aturan yang berlaku adalah aturan yang tertulis sebagai penjelmaan kehendak penguasa karenanya harus dipenuhi, jika tidak siaplah terima sanksi, bukan persoalan adil atau tidak, juga bukan soal relevan atau tidak, serta ia ada dan sah secara yuridis.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan masyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum, akan tetapi tidak bisa untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada

---

<sup>19</sup> Theo Huijiber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 196.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 129.

<sup>21</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Mengingat Kembali*, Reifika Aditama, Bandung, 2009, hal. 80

<sup>22</sup> Bernand L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publisng, hlm. 119.

masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dimana dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan tersebut adalah undang-undang.<sup>23</sup> Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu, sehingga dalam pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Apeldoorn mengenai kepastian hukum. Beliau membagi kepastian hukum ke dalam dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 157.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 158

hal yang konkret yang artinya pihak-pihak dalam mencari keadilan terdorong untuk memahami hukum dalam hal yang spesifik sebelum berperkara. Kedua, kepastian hukum menurutnya berarti keamanan hukum artinya dari hukum itu sendiri lahirilah perlindungan bagi semua pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya, hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>25</sup>

#### b. Teori Badan Hukum

Adapun teori badan hukum yang relevan digunakan pada penelitian ini yaitu:

##### 1) Teori Fiksi<sup>26</sup>

Teori fiksi atau dikenal dengan *legal personality as legal person* dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny pada permulaan abad ke-19. Teori ini berpandangan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum adalah suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi subjek hukum

---

<sup>25</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : PT Revika Aditama, hlm. 82-83

<sup>26</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal. 31-32

yang dapat melakukan hubungan hukum. Hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Teori ini berpandangan bahwa badan hukum semata-mata dibuat oleh manusia di dalam bayangannya atau fiksi yang dapat berkehendak seperti subjek hukum layaknya manusia. Oleh karena wujudnya yang tidak nyata, maka badan hukum tersebut melakukan hubungan hukum melalui wakil-wakilnya manusia.

## 2) Teori orgaan<sup>27</sup>

Teori orgaan lahir sebagai reaksi terhadap teori fiksi yang kemunculannya dipelopori oleh Otto von Gierke. Teori ini berpandangan bahwa suatu badan hukum sama perlakuannya dengan manusia sebagai subjek hukum. Badan hukum membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan hukum tersebut misalnya anggota-anggota atau pengurus. Teori orgaan menganggap badan hukum bukanlah suatu yang abstrak melainkan benar-benar ada. Namun, badan hukum tidak dapat bertindak sendiri melainkan melalui organnya. Berdasarkan teori ini, organ-organ dalam badan hukum tidak sebagai wakil

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 32-33

melainkan bertindak sendiri dengan organnya. Sebagai contoh, bilamana suatu badan hukum melakukan perjanjian jual beli dengan pihak lain, maka yang menjadi pihak tersebut adalah badan hukum bukan organnya.

#### 1) Teori Kekayaan Bertujuan<sup>28</sup>

Teori kekayaan bertujuan dikemukakan oleh A. Brinz. Teori ini berpandangan hanya manusialah yang disebut subjek hukum. Badan hukum di dalamnya terdapat kekayaan dan terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan tersebut bukanlah kekayaan seseorang melainkan kekayaan badan hukum tersebut. Dengan demikian, kekayaan badan hukum tersebut terlepas dari pihak yang memegangnya dan kekayaan tersebut dikelola untuk mencapai tujuan tertentu yaitu tujuan badan hukum tersebut.

#### 2) Teori Kenyataan Yuridis<sup>29</sup>

Teori kenyataan yuridis dipelopori oleh E.M Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Teori ini berpandangan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Menurut

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 34-35

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 35-36

Meijers, teori kenyataan sederhana yakni menekankan pada persamaan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi, teori kenyataan yuridis tersebut adalah badan hukum itu suatu wujud riil, sama riilnya dengan manusia dalam bidang hukum. Intinya, teori ini berpegang pada badan hukum harus diperlakukan sama dengan manusia. Bedanya hanya pada saat badan hukum ingin melakukan hubungan hukum harus melalui wakil-wakilnya atau organ-organnya atas nama badan hukum itu sendiri, sedangkan pada manusia sebagai subjek hukum dapat langsung bertindak atas namanya sendiri dan dapat pula mewakilkan kepada orang lain (kuasa).

### c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat diartikan sebagai norma yang tecantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek

perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>30</sup>

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam definisi teori perlindungan hukum yaitu :<sup>31</sup>

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>32</sup>

Secara teoritis, menurut Philipus M Hadjon, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu<sup>33</sup> :

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan mendorong Pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk

---

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafinfo Persada, Jakarta, 2018, hal. 263.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=all> terakhir kali dikunjungi pada 12 September 2022 pukul 21:19

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op, Cit.*, hal. 264.



menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Perseroan Terbatas

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>34</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

---

<sup>34</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982, hal. 85.

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”<sup>35</sup>

b. Direksi BUMN Persero

Pasal 5 ayat (2) UU BUMN menyatakan Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada ayat (3) dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Direksi tersebut dibatasi oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pengangkatan anggota direksi dilakukan berdasarkan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN Persero<sup>36</sup>.

c. Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 1.

<sup>36</sup> Pasal 16 ayat (1) UU BUMN

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dari definisi pasal tersebut ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai BUMN, yakni badan usaha, modal badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Negara, Negara melakukan penyertaan modal secara langsung, dan penyertaan tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan<sup>37</sup>. Badan Usaha Milik Negara terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Persero atau Persero dan Perusahaan Umum atau Perum.

#### d. Keuangan Negara

Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti

---

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 159.

yang sempit<sup>38</sup>. Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) diatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU KN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 49.

<sup>39</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 11.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UU KN adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekeayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/d daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melihat dari tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Alasannya, penelitian ini mengkaji hal-hal mencakup asas-asas hukum, sistematis hukum dan sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal pada hukum positif dalam menemukan kesesuaian. Penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin-doktrin hukum terkait atau pendapat ahli.

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang ialah sebuah penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, BUMN, Perseroan Terbatas. Hal ini untuk melihat sejauh mana sinkronisasi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya<sup>40</sup>. Sedangkan, pendekatan kasus adalah sebuah penelitian

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 133.

yang mendalami mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya<sup>41</sup>.

Data penelitian ini penulis peroleh dari penelitian kepustakaan artinya data yang didapat dari hasil membaca karya-karya dan literatur terkait isu yang sedang dikaji yaitu prinsip *Business judgment rule*, BUMN Persero dan keuangan negara. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta Perpustakaan pribadi milik penulis.

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu menjawab dan membahas mengenai permasalahan-permasalahan sehingga memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu analisis yuridis penerapan prinsip *business judgment rule*

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 158

terhadap keputusan direksi anak perusahaan badan usaha milik negara pada perkara tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Pendapat hukum atau doktrin atau pendapat ahli dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, website serta jurnal ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal. 119.



### 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pengelompokan data-data sekunder dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk kemudian diperoleh landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Hasil dari pengumpulan bahan hukum di atas selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu menguhungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.